

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kondisi atau keadaan seseorang tersebut sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit yang memungkinkan seseorang tersebut aktif dan produktif. Kesehatan juga merupakan hak asasi bagi setiap manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara, yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan berdasarkan pada prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif informasi dan berkelanjutan dalam pembentukan sumber daya manusia. Yang memiliki arti, bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh edukasi dan informasi mengenai kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pelayanan kesehatan merupakan kegiatan yang diberikan secara langsung kepada individu maupun masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan berfungsi sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan tersebut, dan salah satu fasilitas yang berperan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) No. 14 Tahun 2021, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang dijalankan oleh seorang apoteker melalui praktik kefarmasian. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, melindungi pasien dan masyarakat, serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan kefarmasian melakukan tugas dengan cara bertanggung jawab kepada pasien, mencakup penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk hasil terapi yang optimal dan meningkatkan mutu kehidupan pada pasien. Menurut PerMenKes No. 73 Tahun 2016, standar Pelayanan Kefarmasian di apotek terdiri atas dua bagian utama : Yang pertama pengelolaan pada sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yang meliputi suatu racangan seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Dan kedua suatu pelayanan farmasi klinik, meliputi pengkajian resep, dispensing, swamedikasi, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, telefarmasi, *home pharmacy care*, promosi kesehatan, Pemantauan Terapi Obat (PTO), serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Menurut PerMenKes No. 34 Tahun 2021, dalam menjalankan praktik kefarmasian, apoteker harus memahami potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) serta mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), termasuk aspek farmakoekonomi dan farmasi sosial. Untuk mencegah hal tersebut, apoteker wajib menerapkan standar pelayanan kefarmasian, berkomunikasi dengan

tenaga kesehatan lain untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi seluruh kegiatan pelayanan. Penerapan standar ini bertujuan agar pelayanan kefarmasian menjadi optimal, bermutu, menjamin keselamatan pasien (*patient safety*), serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.

Apoteker memiliki peranan penting dalam pelayanan kefarmasian di apotek, oleh karena itu calon apoteker wajib menjalani praktek kerja untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran apoteker serta berpengalaman dalam melakukan pelayanan di apotek secara langsung. Calon apoteker diharapkan tidak hanya paham atau mengerti pengetahuan secara teori tapi juga dapat mempunyai kemampuan dan pengetahuan secara praktis dalam memahami tugas dan tanggung jawab serta perannya di apotek dengan peraturan yang berlaku. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Anugerah I yang berlokasi di Jalan Patimura No.57 Denpasar Utara dalam pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu dari tanggal 29 September 2025- 1 November 2025 Praktek kerja profesi apoteker ini bermanfaat bagi calon apoteker untuk melatih mental dan berlatih berinteraksi dengan orang lain di lingkungan kerja sehingga dengan ini calon apoteker diharapkan bisa memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai pada peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman kepada calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab seseorang Apoteker dalam melakukan suatu pelayanan di bidang kefarmasian pada Apotek.
3. Meningkatkan suatu pengetahuan, keterampilan, sikap serta suatu pengalaman kepada calon Apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.
4. Memberikan kesepakatan pada calon Apoteker untuk mempelajari startegi dalam suatu rangka pengembangan praktek kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. Mengetahui atau memahami peran, fungsi, posisi serta tangga jawab seseorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian diapotek.
3. Mendapatkan suatu pengetahuan, keterampilan, sikap serta suatu pengalaman untuk calon Apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.
4. Calon Apoteker mendapatkan suatu pengalaman atau pengetahuan mengenai manajemen di Apotek.